

RENCANA AKSI-ZONA INTEGRITAS 2025

Kpt Nomor : 16 TAHUN 2025 : 30 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk pembangunan zona integritas, perlu menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, Perpres No 81 Tahun 2010, Perpres No 54 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 , PermenPAN&RB Nomor 5 Tahun 2024, PermenPAN&RB Nomor 90 Tahun 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2025
 - Keputusan ini Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Desember 2025
 - Lampiran : 25 Halaman.